



## STANDART OPERATION PROCEDURE (SOP)

Tentang

### PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA POLRES BIMA KOTA

---

**Menimbang** : Semakin berkembangnya pemikiran Masyarakat dalam pemaham hukum, menurut Polri untuk semakin meningkatnya pelayanannya secara lebih Profesional dan Profosional dalam menjalankan tugas. Adanya harapan keterbukaan, pelayanan baik dan cepat, pertanggungjawaban serta perlakuan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi perhatian Masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan Masyarakat yang sangat cepat berkembang perlu ada langkah-langkah yang memadai sehingga keinginan Masyarakat dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk aplikatif dalam pelayanan Polri terhadap Masyarakat adalah dengan melakukan pembenahan melalui pembuatan produk-produk yang bersipat mengikat kedalam berupa peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri dimaksud untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan dalam bidang penanganan perkara dan penyidikan perkara Narkoba.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan;

1. **Kepolisian** adalah hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat menjadi Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
3. **Narkoba** adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, Obat dan bahan berbahaya lainnya
4. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
5. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
6. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang No,35 tahun 2009, untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangkanya, barang bukti dan aset tersangka.
7. **Penyelidik** adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
8. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dilakukannya penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No0mor 9 tahun 2009.
9. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

10. Derajat/tingkat.....

10. **Derajat/tingkatan pelaku Tindak Pidana Narkoba** adalah suatu tingkatan permasalahan atau bobot, kualitas kasus Narkoba dengan indikator-indikator yang dilihat dari pelaku Tindak Pidana, jumlah barang bukti dan keterlibatan jaringan.
11. **Administrasi Penyidikan** adalah penata usahan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat, pendataan dan penyimpanan barang bukti, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk kepentingan pengawasan.
12. **Laporan Informasi** adalah laporan secara tertulis tentang apa yang dialami, dilihat, didengar atau diketahuinya tentang suatu keadaan atau peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi, atau yang mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan tumbuh dan berkembang menjadi gangguan Kamtibmas tertentu.
13. **Laporan Polisi** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang :
  - a. Laporan atau pengaduan yang diterima dan setelah dibacakan kembali dihadapan pelapor atau pengadu kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan petugas yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan (Model B) atau
  - b. Suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri, kemudian ditutup dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan (Model A).
14. **Proses Penanganan Perkara** adalah serangkaian tindakan/kegiatan penyelidikan dan penyidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penanganan perkara Narkoba.
15. **Pengawasan Penyidik** adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan pada satuan-satuan kerja Polri (Kasat Narkoba) untuk mengawasi jalannya penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
16. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)** adalah surat yang diberikan oleh penyidik kepada saksi, keluarga tersangka, atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkoba dengan tujuan agar pelapor/korban atau pihak yang membutuhkan dapat mengetahui sampai sejauh mana perkara yang dilaporkan yang telah ditangani oleh Polri.
17. **Tindak Pidana Narkoba** adalah semua kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika maupun obat / bahan Berbahaya lainnya.

BAB II  
KLASIFIKASI PERKARA, WAKTU PENYIDIKAN

Bagian kesatu  
Klasifikasi Perkara

Pasal 2

Klasifikasi dan masa Penyidikan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Klasifikasi Perkara terdiri dari :
  - a. perkara sangat sulit (level 1);
  - b. perkara sulit (level II);
  - c. perkara sedang (level III);
  
- (2) Batas waktu penyidikan :
  - a. perkara sangat sulit (level I) dengan lama penyidikan 120 hari;
  - b. perkara sulit (level II) dengan lama penyidikan 90 hari;
  - c. perkara sedang (level III) dengan lama penyidikan 60 hari;

BAB III  
PENYIDIKAN

Paragraf 1  
Laporan Polisi

Pasal 5

Tahap Penyidikan dimulai dari adanya Laporan Polisi.

- (1) Laporan Polisi dibuat dan ditanda tangani oleh petugas/anggota yang melaksanakan penyelidikan dan menemukan adanya suatu tindak pidana Narkoba, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Dalam hal tertangkap tangan, hasil tindakan di TKP dituangkan dalam format Laporan Polisi (model A) yang diketahui oleh KSPKT;
  - b. Dalam pengisian format LP agar dijelaskan tentang adanya tindak pidana Narkoba, TKP, identitas tersangka, barang bukti, pasal yang dilanggar dan uraian singkat kejadian serta tindakan yang diambil;
  - c. Laporan Polisi diberi nomor dan dicatat dalam Buku Register Laporan Polisi (B-1) yang ada di SPK Polres Bima Kota
  - d. Laporan yang telah diberi nomor, diajukan kepada Kasat Narkoba Polres Bima Kota, kemudian diproses sidik/dikembangkan lebih lanjut;
  - e. Sebelum ditinjau lanjuti untuk proses penyidikan, maka Laporan Polisi dicatat dalam buku Register Kejahatan dan Pelanggaran.

f. Selanjutnya.....

f. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Bima Kota menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Paragraf 2  
Pemanggilan

Pasal 6

- (1) Dalam hal perlu dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi ahli, maka surat panggilan ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba Polres Bima Kota.
- (2) Surat Panggilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Register (B-4)

Pasal 7

- (1) Pemanggilan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6, Penyidik memberikan tenggang waktu minimal 3 X 24 jam setelah surat panggilan dikirim.
- (2) Dalam surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat didalam buku ekspedisi.

Pasal 8

- (1) Apa yang dipanggil tidak ada ditempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga/ketua Rt/jorong/wali nagari serta dicatat dalam buku ekspedisi.
- (2) Apa bila panggilan tidak dipenuhi maka dibuatkan surat panggilan kedua dan apabila Dalam panggilan kedua tidak juga memenuhi panggilan/menolak maka Penyidik proaktif mendatangi saksi untuk diambil keterangannya (Jemput Bola).

Pargraf 3  
Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dilakukan kepada tersangka, saksi dan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan antara yang diperiksa dengan pemeriksa.
- (3) Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuat oleh Penyidik/penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan formil dan materil.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan Terhadap tersangka, pemeriksaan dilakukan segera mungkin atau sebelum 1 X 24 Jam setelah ditangkap serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka, dibacakan kembali dan selanjutnya ditanda tangani oleh tersangka, penyidik/penyidik pembantu yang memiliki Skep Penyidik, atau penterjemah.

(5) Dalam Pemeriksaan.....

- (5) Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada hak-haknya untuk didampingi oleh pengacara penasehat Hukum.
- (6) Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat Hukum sendiri maka penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (7) Pelaksana pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan.
- (8) Dalam proses pemeriksaan Penyidik/ Penyidik pembantu atau pihak-pihak lainnya bersikap baik dan sopan, serta dilarang menggunakan kekerasan/ ancaman kekerasan.
- (9) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap saksi/ saksi hali, pemeriksa harus tepat waktu sesuai jadwal panggilan, mempersiapkan ruangan, daftar pertanyaan, dan sarana prasarana pemeriksaan lainnya.

Paragraf 4  
Pengawasan Penyidikan

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyidikan dilakukan oleh :
  - a. atasan penyidik;
  - b. pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.
- (2) Pengawasan penyidikan dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, Tersangka dan barang bukti ke JPU.
- (3) Dalam hal diketahui terdapat penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik, maka pengawas penyidik melaporkan kepada Kasat narkoba.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan penyidikan berdasarkan kepada Pedoman Pengawasan Penyidikan dari Mabes Polri.

Paragraf 5  
Perkembangan Hasil Penyidikan

Pasal 18

- (1) Perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) yang diberikan kepada yang berkepentingan atau keluarga tersangka.
- (2) SP2HP ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba.

(3) SP2HP .....

- (3) SP2HP berisikan perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- (4) SP2HP diberikan minimal 3 kali.

Paragraf 6  
Penghentian Penyidikan

Pasal 19

- (1) Penghentian penyidikan dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara yang selanjutnya diterbitkan surat ketetapan penghentian perkara.
- (2) Penghentian penyidikan dilaksanakan dengan alasan :
  - a. tidak cukup bukti;
  - b. bukan tindak pidana
  - c. demi hukum :
    - 1. tersangka meninggal dunia;
    - 2. tuntutan tindak pidana kadaluarsa;
    - 3. nebis en idem.
- (3) Penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidik kepada Penuntut Umum dan Tersangka.
- (4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan penyidik tidak menerima putusan pra peradilan pada tingkat pertama maka penyidik dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan tinggi.
- (5) Dalam hal penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan akhir maka penyidik melanjutkan kembali penyidikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.
- (6) Surat Keterangan Penghentian Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Surat Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan ditanda tangani serendah-rendahnya Kapolres.

Paragraf 7  
BANTUAN TEKNIS PENYIDIKAN

Pasal 23

Bantuan Pemeriksaan Laboratorium

- (1) Bantuan pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti Narkoba dapat dimintakan kepada :
  - a. laboratorium Badan Narkotika Nasional;
  - b. Pusat Laboratorium Forensik Polri baik tingkat pusat maupun cabang;
  - c. Balai .....

c. Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

- (2) Permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratories sebagaimana ayat (1) diajukan dengan Surat Permohonan yang ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba Polres.
- (3) Barang bukti Narkoba yang akan diperiksa di Laboratorium merupakan sample/hasil penyisihan dari setiap jenis barang bukti Narkoba yang disita, disesuaikan dengan rumus pengambilan sample barang bukti.
- (4) Rumus pengambilan sample barang bukti tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan pada standar operasional prosedur.
- (5) Barang bukti yang akan diperiksa secara Laboratories sebelum dibungkus dan dilabel
- (6) Tindakan penyisihan, pembungkusan dan pelabelan barang bukti yang akan diperiksa secara Laboratories dibuatkan Berita Acara.
- (7) Sample / hasil penyisihan barang bukti yang akan diperiksa secara laboratoris dikirimkan oleh petugas pengantar barang bukti yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sesuai dengan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan oleh Laboratorium.

#### LAPISAN-LAPISAN KEMAMPUAN DAN STANDAR MINIMAL PENGUNGKAPAN PERKARA

Bagian ke-satu

Klasifikasi Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba  
Dan Kewenangan Penyidik

Pasal 24

Klasifikasi Jaringan pelaku tindak pidana Narkoba terdiri dari :

- a. derajat I terdiri dari Pengguna/pemakai;
- b. derajat II terdiri dari pengguna/pemakai dan pengedar;
- c. derajat III terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar dan Bandar/pemasok;
- d. derajat IV terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar, Bandar/pemasok, produsen dan importir.

Pasal 25

Kewenangan penanganan tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Penyidik yang bertugas di bidang Narkoba pada semua tingkat satuan Polri, dengan pembagian kewenangan penyidikan sebagai berikut :

(1)Polsek/Ta.....



- (1) Polsek / Ta
  - a. menangani tindak pidana Narkoba pada lingkup wilayah hukum Polsek;
  - b. terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang;
  - c. pengungkapan jaringan sampai derajat II;
  - d. melaporkan setiap giat pengungkapan kepada Polres/Ta.
  
- (2) Polres / Ta
  - a. menangani tindak pidana Narkoba pada tingkat wilayah hukum Polres / Ta dan atau yang TKP nya pada dua atau lebih wilayah hokum Polsek;
  - b. terhadap tindak pidana Narkoba dengan klsifikasi perkara sedang hingga sulit;
  - c. penanganan jaringan sanpai derajat III;
  - d. pengungkapan antar wilayah hukum Polres/Ta dan jaringan derajat III dengan melaporkan serta mendapat bantuan (*Back Up*) dari Polda;
  - e. melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkotika pada kesempatan pertama kepada Polda.
  
- (3) Polda
  - a. menangani tindak pidana Narkoba pada lingkup wilayah hukum Polda;
  - b. penanganan tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang hingga perkara sangat sulit;
  - c. pengungkapan jaringan sampai derajat IV;
  - d. pengungkapan antar wilayah hokum Polda dan jaringan derajat IV dengan melaporkan serta mendapat bantuan (*Back Up*) dari Bareskrim Polri;
  - e. melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkoba pada kesempatan pertama kepada Bareskrim Polri;
  - f. terhadap tersangka tinda pidana Narkoba yang melibatkan orang asing ditangani serendah-rendahnya oleh satuan tingkat Polda dan segera melaporkan kepada Set NCB / Interpol Polri.

## Bagian ke-dua

### Standar Minimal Pengungkapan Perkara

#### Pasal 26

- (1) Setiap satuan kerja pengemban fungsi reserse Narkoba wajib menentukan Standar minimal pengungkapan tindak pidana Narkotika perbulannya sesuai dengan anggaran DIPA.
  
- (2) Dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika melebihi anggaran yang tersedia, maka Kasubsatker dapat mengajukan anggaran penyidikan tambahan kepada Kasatker.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Standar operasional prosedur ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahui, standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

Raba, 10 Januari 2016  
KEPALA SATUAN RESNARKOBA

JUSNAIDIN  
IPTU NRP 61010743